



Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang atau Pelanggaran

Sampaikan Fakta. Jaga Integritas.

Temukan dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran dalam pelaksanaan tugas dan pengadaan barang/jasa pemerintah? Sampaikan laporan Anda melalui kanal pengaduan resmi.



Apa yang Dapat Dilaporkan?

Pengaduan dapat disampaikan atas dugaan:

- ✓ Penyalahgunaan wewenang atau jabatan;
- ✓ Penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa;
- ✓ Konflik kepentingan atau pertentangan kepentingan;
- ✓ Pelanggaran integritas atau ketentuan pengadaan;
- ✓ Pemberian atau permintaan imbalan yang tidak sesuai ketentuan;
- ✓ Manipulasi atau penyimpangan dalam proses administrasi maupun pengadaan;
- ✓ Pelanggaran lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan pengadaan barang/jasa pemerintah.



Sampaikan laporan berdasarkan fakta yang Anda ketahui dan sertakan bukti pendukung yang faktual, kredibel, dan autentik apabila tersedia.



Bagaimana Pengaduan Ditangani?

01



Sampaikan Pengaduan

Jelaskan kejadian, waktu, tempat, pihak yang terkait, serta bukti pendukung apabila tersedia.

02



Verifikasi

Pengaduan diterima dan diverifikasi untuk mengetahui kelengkapan informasi, substansi, dan kewenangan penanganannya.

03



Telaah

Laporan ditelaah untuk menentukan mekanisme dan pihak yang berwenang melakukan tindak lanjut.

04



Tindak Lanjut

Pengaduan ditindaklanjuti sesuai substansi dan kewenangan, termasuk melalui mekanisme pengawasan internal/APIP apabila diperlukan.

05



Pemeriksaan & Penyelesaian

Klarifikasi, pemeriksaan, atau bentuk pengawasan lainnya dilakukan sesuai ketentuan. Hasilnya menjadi dasar tindak lanjut.

06



Informasi Hasil

Status atau hasil penanganan dapat disampaikan kepada pelapor sepanjang informasi tersebut dapat diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Komitmen Kami



Objektif

Pengaduan merupakan informasi awal dan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran dilakukan berdasarkan verifikasi, telaah, pemeriksaan, dan/atau proses lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Identitas dan informasi pelapor dikelola dengan memperhatikan perlindungan informasi dan kerahasiaan yang berlaku.



Tertib



Transparan



Akuntabel



Sampaikan Pengaduan Anda



LAPOR!

SP4N-LAPOR!

SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN
PELAYANAN PUBLIK NASIONAL

Gunakan **SP4N-LAPOR!** untuk menyampaikan aspirasi dan pengaduan pelayanan publik. Dengan prinsip *no wrong door policy*, laporan dapat disalurkan kepada instansi yang berwenang menanganinya.

LAPOR MELALUI SP4N-LAPOR! >



BPBJ
Sekretariat Daerah
Provinsi Kepulauan Riau



UKPBJ
Provinsi Kepulauan Riau

Website Biro PBJ Kepri

Kanal Pengaduan Biro Pengadaan
Barang dan Jasa

Sampaikan pengaduan yang berkaitan dengan layanan dan pelaksanaan tugas Biro PBJ melalui website resmi Biro PBJ Provinsi Kepulauan Riau.

AJUKAN PENGADUAN >



Dasar Hukum

Pengelolaan pengaduan dan penanganan dugaan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
2. UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (jo. UU No. 6 Tahun 2023)
3. Perpres No. 76 Tahun 2013 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (jo. Perpres No. 46 Tahun 2025)
4. Peraturan LKPP No. 6 Tahun 2022 tentang Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

*Bersama Mewujudkan Pengadaan yang Bersih,
Profesional, Transparan dan Akuntabel*